

PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ADOPSI ANTARA NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Dina Junita Saputri,¹ Budi Parmono,² Pinastika Prajna Paramita³

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932

Email: 22101021160@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the comparative legal protection for adopted children between Indonesia and Malaysia, with the research background based on the phenomenon of adoption practices that often give rise to problems and complex legal issues, especially related to legal status, inheritance rights, and the protection of children's rights, especially adopted children. The problem formulation in this study includes how the legal protection for adopted children is regulated in Indonesia and Malaysia and their similarities and differences. The research method used is normative juridical with a comparative legal, statutory, and conceptual approach. The results of the study show that both countries use the principle of the best interests of the child as the main basis for adoption, but differ in their legal systems and implementation procedures between Indonesia and Malaysia. This study emphasizes the need for national legal reform to be more effective in providing legal protection for adopted children.

Key words: Legal protection, Adopted children, Comparison of legal protection

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis terkait perbandingan perlindungan hukum terhadap anak adopsi antara Indonesia dan Malaysia, dengan latar belakang penelitian berdasarkan pada fenomena praktik adopsi yang sering menimbulkan problematika serta persoalan hukum kompleks, terutama terkait status hukum, hak waris, dan perlindungan hak anak terkhusus anak adopsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak adopsi di Indonesia dan Malaysia serta persamaan dan perbedaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama adopsi, namun berbeda dalam sistem hukum dan prosedur pelaksanaannya antara Negara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan hukum nasional agar lebih efektif dalam perlindungan hukum terhadap anak adopsi.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak Adopsi, Perbandingan Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Berdasarkan amanat *The Beijing Rules*, anak-anak merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional masing-masing bangsa. Dalam hal ini, untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia tentunya harus disiapkan sejak dini, mulai dari anak masih dalam kandungan. Insan kecil tersebut membutuhkan perlindungan agar dapat tumbuh dan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

berkembang baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya, sehingga kelak menjadi pewaris masa depan yang berkualitas.⁴

Hak anak mencakup aspek pendidikan, perlindungan, pengasuhan dan pengakuan identitas, yang wajib dipenuhi Negara berdasarkan tanggung jawab hukum internasional. Maka dari itu, negara menjamin hak-hak anak agar aman dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta memastikan mereka dapat berkembang.⁵

Namun, tidak semua anak merasakan hidup yang layak, terdapat anak-anak yang kehilangan pengasuhan dari orang tua yang kondisi sosial yang cukup memprihatinkan. Hal ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor umumnya Kematian orang tua, konflik, atau bencana, penelantaran akibat perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah psikologis orang tua, kemiskinan ekstrem, yang membuat orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, anak terlantar atau ditinggalkan sejak bayi tanpa identitas keluarga yang jelas.

Hal ini menjadikan adopsi sebagai solusi, baik dari sisi sosial maupun hukum dengan upaya memberikan perlindungan serta pengasuhan yang memadai bagi anak-anak yang kehilangan atau tidak memperoleh perhatian dari orang tua biologis mereka. Sementara itu, bagi keluarga yang belum dikaruniai anak atau tidak memiliki anak dapat memilih adopsi sebagai alternatif untuk memperoleh keturunan. Pengangkatan anak prinsipnya harus melalui penetapan pengadilan guna memperoleh kepastian hukum bagi anak angkat, untuk menghindari permasalahan yang muncul di kemudian hari.⁶

Maka tak jarang dalam prosedur adopsi anak akan menimbulkan problematika karena prosesnya yang kompleks dan harus memenuhi berbagai persyaratan hukum yang ketat. Maka dari itu, Kepedulian dunia terhadap melindungi anak, termasuk anak adopsi dalam ranah internasional, diterangkan dengan jelas dalam Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989. CRC atau Konvensi Hak Anak, yang diproklamasikan secara universal pada tanggal 30 November 1989 melalui Sidang Umum Persatuan Bangsa-

⁴ Sholeh Soeaidy, Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, (2010) hlm 11.

⁵ Teguh Kurniawan, *Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak*, (Jakarta: *Pusat Studi al-Qur'an dan Kebangsaan, Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an* (PTIQ), t.t.), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/467/364#:~:text=Parlemen%20sebagai%20institusi%20legislatif%2C%20juga,terwujudnya%20perlindungan%20anak%20di%20Indonesia>, diakses 29 Juni 2025.

⁶ Febry Emawan Dewata, *Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam*, *Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 188. (Cahyaningsih, 2018) diakses pada 30 29 Juni 2025 <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/443>

Bangsa (PBB).⁷ Dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990, dan mengadaptasi melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan, Malaysia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Namun, pemerintah Malaysia menyatakan bahwa ada beberapa pasal yang di reservasi yaitu pasal 2, 7, 14, 28 ayat 1 (a) dan 37. Dalam pemberlakuan konvensi hak anak, ketentuan yang tertuang didalamnya harus disesuaikan dengan konstitusi, kebijakan, dan hukum nasional Pemerintah Malaysia. Malaysia telah mengatur kebijakan nasional tentang perlindungan anak, termasuk anak adopsi melalui *Child Act* 2001 yang menjadi kerangka hukum utama dalam memberikan perlindungan, perawatan, dan kesejahteraan anak, termasuk anak yang membutuhkan pengasuhan. Ketentuan ini menekankan pentingnya kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang menyangkut diri mereka.

Meskipun Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 juga memuat beberapa ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap anak adopsi. Konvensi Den Haag 1993 dianggap sebagai perkembangan signifikan dalam hukum internasional terkait adopsi, termasuk adopsi lintas negara. Hal ini karena konvensi tersebut secara langsung dirancang untuk mengatur praktik adopsi lintas negara dengan memberikan pedoman serta perlindungan. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah menjamin bahwa proses adopsi berlangsung secara legal, etis, serta mengutamakan kepentingan terbaik anak, sekaligus mencegah terjadinya penculikan, penjualan dan perdagangan anak dalam adopsi lintas negara. Selain itu, Konvensi Den Haag 1993 juga dianggap mengakui adopsi lintas negara sebagai bentuk pengasuhan keluarga permanen pengganti bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga.

Akan tetapi, Malaysia bukan dari negara yang meratifikasi Konvensi Deen Haag, karena ketentuan yang ada di Malaysia tidak secara langsung mempraktikkan adopsi lintas negara sebagai salah satu bentuk pengasuhan alternatif bagi anak-anak tanpa keluarga. Sebagai gantinya, anak-anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan ditempatkan pada orang yang dianggap layak, orang tua asuh, atau di tempat yang aman melalui perintah pengadilan berdasarkan *Child Act* 2001. Oleh karena itu, pengaturan mengenai proses pengadopsian di

⁷ Bahter, K. T., "Peranan Unicef dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan atas Hak-Hak Anak", dalam *Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 2, 2020, h. 75. Diakses oada tanggal 29 Juni 2025 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/28492>

Malaysia, di mana regulasi terkait adopsi anak dibagi ke dalam 2 peraturan, terdapat perbedaan bahwa *Adoption Act 1952* diberlakukan sebagai dasar hukum dari calon orang tua angkat beragama non-Muslim, sedangkan *Registration of Adoptions Act 1952* menjadi dasar adopsi bagi calon orang tua angkat Muslim.⁸

Dalam suatu negara yang turut menjadi bagian dari Konvensi Den Haag, dianggap telah memiliki keterikatan peraturan-peraturan dengan konvensi. Konvensi Den Haag 1993 merupakan salah satu konvensi yang belum diratifikasi Indonesia, karena Indonesia belum mumpuni untuk meratifikasi Konvensi Den Haag 1993. Ratifikasi konvensi oleh suatu negara, bukan suatu perkara yang mudah, diharuskan memiliki pertimbangan yang matang, dan terdapat kosekuensi dalam menjalankannya.

Namun dalam hal ini, Indonesia memiliki ketentuan yang berkaitan prosedur anak adopsi termasuk juga dengan perlindungan hukum anak adopsi diatur secara jelas dan tegas dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, merupakan landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak anak adopsi. Melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang ada di Asia Tenggara yang memperbolehkan prosedur adopsi anak. Kedua negara telah memberlakukan ketentuan yang mengatur adopsi anak secara komprehensif, mencakup dimensi administratif, hukum, dan perlindungan anak. Hal itu bertujuan untuk bahwa proses adopsi dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara masing-masing.

Peraturan perundang-undangan antara Indonesia dan Malaysia memiliki suatu perbedaan dan persamaan yang mendasar dalam perlindungan anak, termasuk adopsi. Perbedaan ini menciptakan tantangan hukum, terutama dalam memastikan bahwa pengangkatan dilakukan secara sah dan tidak melanggar hak anak.⁹

⁸ Liow Pei Xia and Raymond Mah, *Adoption in Malaysia*, MahWengKai & Associates, December 22, (2013), Diakses pada tanggal 29 Juni 2025 <https://mahwengkai.com/adoption-malaysia/>, diakses pada 19 Juni 2025S.

⁹ Sartika Adam, Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia, *Lex Privatum* 1, no. 5 (2013): 17-28.

Diakses pada 19 Juni 2025 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3075>

Penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perbandingan hukum yang mencakup persamaan dan perbedaan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak adopsi di Indonesia dan Malaysia, serta untuk menilai sejauh mana kedua negara tersebut telah meratifikasi dan mengimplementasikan ketentuan hukum internasional terkait adopsi anak. Dengan penelitian ini diharapkan menjadi sebagai panduan hukum dan kebijakan yang menyeluruh dalam pelaksanaan adopsi, terutama bagi anak yang hendak di adopsi.

PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Adopsi di Indonesia dan Malaysia, Serta Keterkaitannya dengan Konvensi Internasional

1. Indonesia

Ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan "anak" sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. sehingga perlindungan hukum dalam undang-undang ini tidak berlaku baginya. Sebaliknya, seorang bayi yang masih dalam kandungan pun telah diakui sebagai anak, sehingga berhak memperoleh status serta perlindungan hukum berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Sedangkan makna dari Perlindungan, Perlindungan memiliki pengertian tempat berlindung atau bersembunyi.¹⁰ Ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan “hak anak” sebagai seperangkat hak yang secara melekat dimiliki setiap anak sebagai individu, yang wajib untuk dihormati, dijaga, dan dipenuhi. Maka setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti individu lainnya, sehingga memerlukan perlindungan hukum.

Perlindungan juga menjadi sebuah pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum agar terhindar dari kesewenang-wenangan,¹¹ maka Negara wajib membuat ketetapan hukum terkait perlindungan hukum terhadap anak secara khusus yaitu perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan

¹⁰ Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar bahasa Indonesia, Modern English Presh. Jakarta, 2000. Hal 876

¹¹ *Ibid.* hal 205.

suatu upaya dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.¹²

Adapun hal lain yang menjadikan peran keluarga tidak dapat melindungi keberlangsungan hidup sang anak, maka anak tersebut dapat diserahkan kepada calon orang tua angkat melalui mekanisme adopsi anak. Adopsi merupakan istilah kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu "*adoptie*" atau dalam bahasa Inggris yaitu "*adoption*", yang merupakan suatu proses pengangkatan seorang anak yang memiliki implikasi besar terhadap dinamika rumah tangga keluarga. Diterangkan dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak adopsi atau disebut pula anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Adopsi dilaksanakan oleh calon orang tua angkat berdasarkan peraturan yang berlaku dan melalui penetapan pengadilan. Apabila tidak dilakukan melalui penetapan pengadilan, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat tersebut.¹³ Penetapan pengadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak, agar adopsi memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam aspek waris, pendidikan, dan lain sebagainya.¹⁴ Maka dengan ini, prosedur di Indonesia yang menekankan sejumlah persyaratan administratif maupun substanti yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat. Diterangkan pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menjelaskan bahwa pelaksanaan adopsi tidak terbatas pada hubungan antar sesama Warga Negara Indonesia (WNI), tetapi juga antara WNI dengan Warga Negara Asing (WNA).

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak menerangkan bahwa pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan dalam satu komunitas yang masih memegang tradisi, dan untuk memperoleh kepastian hukum dapat melakukan permohonan penetapan di pengadilan. Dengan hal ini, anak angkat (Adopsi) dan calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-

¹² Arif Grosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo CV, Jakarta 1984.

¹³ Elza Syarif, *Praktik Peradilan Perdata, Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta Sinar Grafika, 2020, hlm. 72.

¹⁴ Lisa Carterina Kunadi dan Diana Tantri Cahyaningsih, *Perlindungan hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia*, Jurnal Privat Law, Vol. 8 No. 2, 2020, hal. 284

syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka permohonan diajukan ke pengadilan bertujuan untuk memperoleh ketetapan pengadilan.

Maka perlu dipahami bahwa praktik adopsi anak bukan hanya persoalan administratif ataupun prosedural semata, akan tetapi juga berkaitan erat dengan aspek perlindungan hukum terhadap anak adopsi sebagai individu yang memiliki hak asasi. Oleh karena itu, setiap mekanisme harus selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diakui secara nasional maupun internasional.

Dalam ranah hukum Internasional, perlindungan hukum anak dalam adopsi telah memperoleh perhatian serius melalui berbagai ketentuan hukum. Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 dan Konvensi Den Haag 1993 menjadi rujukan utama yang mengatur standar global mengenai perlindungan anak dalam proses adopsi, termasuk adopsi lintas negara. Akan tetapi, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Den Haag 1993 tentang Adopsi Antarnegara, sehingga regulasi mengenai adopsi lintas negara masih sepenuhnya bergantung pada ketentuan hukum nasional. Hal ini, karena Indonesia masih belum mumpuni secara sarana, dan prasarana terkait pelaksanaan adopsi anak antar negara yang sesuai standar Konvensi Den Haag 1993. Kemudian, jika Indonesia meratifikasi Konvensi Den Haag 1993, maka tentu akan menimbulkan suatu dampak. Dampaknya, yaitu Konvensi Den Haag 1993 memberikan perlindungan, pengawasan, dan pengaturan yang ketat dalam praktik adopsi anak antar negara.¹⁵

Sebagai acuannya, Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dipandu oleh empat prinsip dasar yang berlaku untuk setiap anak yaitu Non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, perkembangan dan perlindungan.¹⁶

Dengan demikian, memahami terkait landasan secara universal merupakan langkah awal yang penting untuk mengawasi agar adopsi tidak disalahgunakan sehingga menimbulkan kasus-kasus pelanggaran hukum. Indonesia meratifikasi KHA ini pada tahun 1990, 12 tahun setelahnya. Indonesia yang merupakan Negara anggota PBB (Perserikatan bangsa-bangsa) yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak berdasarkan

¹⁵ Roliana, M., & Jaelani, E. (2023). Konvensi Den Haag 1993: Perbandingan dan dampak ratifikasi terhadap hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, 2(3), 123–135. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Diakses pada 7 Agustus 2025 <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/674/466>

¹⁶ Diakses tanggal 7 Agustus 2025 <https://www.unicef.org/greece/en/crc>

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Selanjutnya, Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 pada Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.¹⁷

Anak angkat (Adopsi) sendiri perlu untuk dilindungi dikarenakan pada saat ini banyak modus kejahatan dari pengangkatan anak (Adopsi) yang dilakukan oleh orang tua angkat dengan berbagai alasan ingin memiliki keturunan sebagai penerus dalam keluarga tersebut namun pada kenyataannya anak tersebut tidak diperlakukan dengan baik dan tidak dianggap seperti anak kandungnya sendiri.¹⁸ Sebagai contohnya dalam Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi, menyatakan secara jelas perbuatan melawan hukum terkait adopsi anak yang dilakukan secara ilegal dengan modus perdagangan anak. Dalam kasus ini, terdakwa Suhendra dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perdagangan anak dengan dalih adopsi.

Maka dengan ini, perlindungan tersebut diwujudkan melalui instrumen hukum yang bersifat preventif maupun represif, menurut M. Philipus M. Hadjon perlindungan hukum secara preventif yaitu memberi peluang kepada anak untuk menyampaikan keberatan maupun pendapatnya sebelum pemerintah mengambil keputusan yang dapat merugikan hak-haknya bertujuan agar pelanggaran atas hak anak dapat dicegah. Sedangkan, perlindungan hukum secara represif adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Tujuan dari adanya perlindungan terhadap anak angkat (adopsi) agar hak-hak anak angkat tersebut dapat terpenuhi.¹⁹ Maka pada dasarnya hal ini mencerminkan fungsi utama hukum, yaitu menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, memberikan kepastian, menghadirkan kemanfaatan, dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Dalam upaya ini, pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak adopsi

¹⁷Pusat Kajian dan Adokasi Perlindungan anak dan kualitas hidup Univesitas Indonesia , *Konvensi Hak-hak Anak:Bagaimana implementasinya di Indonesia?* (2018)

<http://puskapa.org/blog/seribelajar/722/#:~:text=Indonesia%20meratifikasi%20KHA%20ini%20pada,UU%20no.35%2F2014.>

¹⁸ Oeke reva Ade Pertiwi, 2014 *Wujud Perlindungan Hukum bagi Anak Indonesia yang Diadopsi oleh Warga Negara Asing dalam Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, wol, 1, No. W, hlm. 5

¹⁹ Phipilius M. Hadjon Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 17

memiliki dasar yang kuat dalam ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berikut ketentuannya diatur pada:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Melalui undang-undang ini ditetapkan ketentuan mengenai upaya yang harus dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak. Ketentuan yang ada juga mengatur masalah pengangkatan anak pada Pasal 39 hingga Pasal 41. Selain itu, pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 juga ditegaskan mengenai hak dan kewajiban anak, baik bagi anak kandung maupun anak adopsi, yang keduanya memperoleh hak serta kewajiban yang sama.

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak
8. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Pusat

Selain jaminan identitas, anak adopsi juga memiliki hak atas pendidikan, kesehatan, dan waris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hak waris berarti anak angkat berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, termasuk hak-hak lain yang

melekat dalam hubungan keluarga, sehingga tidak terjadi diskriminasi antara anak kandung dan anak angkat. Perlindungan hukum terkait hak waris anak adopsi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi anak adopsi, sekaligus menjaga kesejahteraan dan integritas hak-hak anak sebagai individu yang memiliki martabat dan kedudukan setara. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menyeluruh, meliputi aspek identitas, pendidikan, kesehatan, dan waris. Hal ini menegaskan bahwa adopsi di Indonesia bukan sekadar pemindahan pengasuhan, tetapi merupakan upaya sistematis negara untuk menjamin hak dan kesejahteraan anak sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam ketentuan nasional dan mendukung prinsip-prinsip *Convention on the Rights of the Child (CRC)*.

Dengan itu, bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat (Adopsi) diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan anak (Adopsi) tidak diatur di dalam KUHPerdara sehingga lahirilah Undang-Undang mengenai Pengangkatan Anak yaitu Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan kedudukannya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya.²⁰ Ketentuan mengenai pengangkatan anak (Adopsi) diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 yang menegaskan bahwa proses setiap proses adopsi anak wajib dilakukan melalui penetapan pengadilan. Maka antara kedudukan dan hubungan hukum yang ada, anak angkat memperoleh hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, hak waris tersebut melekat sebagai *legitieme portie* atas seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya, sehingga menempatkan anak angkat sebagai ahli waris mutlak dari orang tua angkatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHPerdara. Menurut *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 mengatur bahwa pengangkatan anak menyebabkan terputusnya hubungan dengan orang tua kandung dan menimbulkan hubungan baru dengan orang tua angkat, sehingga anak angkat memperoleh kedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

²⁰ Sintia Stela Karaluhe, *Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisam Ditinjau dari Hukum Waris*, Lex Privatum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. IV, No. 1, Hlm, 167. Diakses pada 07 Agustus 2025 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11178>

Namun demikian, ketentuan Staatsblad juga memberikan pembatasan, yaitu hak waris anak angkat hanya terbatas pada bagian harta peninggalan yang tidak diwasiatkan, dan yang paling diutamakan tidak merugikan ahli waris yang lain. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, proses adopsi anak menyatakan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak adopsi dengan orang tua kandung. Pada pasal 852 KUHPerdara menyatakan anak yang diadopsi akan tetap mempunyai hak waris terhadap orang tua kandungnya dengan hak kedudukan hak waris sesuai dengan ketentuannya.

- 2) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan anak angkat (Adopsi) dipandang sebagai anak sah melalui penetapan pengadilan, tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat (Adopsi) menurut hukum Islam tidak berhak untuk mewarisi peninggalan orang tua angkatnya, dikarenakan pewarisan dalam Hukum Islam dasar pewarisannya disebabkan oleh 2 hal yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Jaminan bagi anak angkat dalam hal memperoleh harta orang tua angkatnya maka orang tua angkat dapat memberikan hibah atau dapat juga diberikan melalui wasiat pada anak angkatnya.²¹
- 3) Kedudukan anak angkat (adopsi) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mencakup ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengangkatan anak dan pengaturan hak-hak anak angkat (adopsi), tentunya sebagai tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan sekaligus memberikan perlindungan dalam menjamin kesejahteraan anak demi kepentingan terbaik dan masa depan anak.
- 4) Menurut Hukum Adat, kedudukan anak angkat ditentukan oleh aturan adat yang berlaku di masing-masing daerah, mengingat Hukum Adat merupakan sistem hukum yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam pembagian warisan terhadap anak adopsi berdasarkan sistem kekeluargaan dan kewarisan yang berlaku di lingkungan adat setempat. Sebagai contoh, dalam Adat Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan

²¹ Susiana. (2011). *Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam*. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 55(1). Diakses pada tanggal 09 Agustus 2025 <https://mail.ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/download/420/271>

dengan orang tua kandung sehingga anak adopsi berhak mewarisi harta dari orang tua angkat maupun orang tua kandungnya. Sementara itu, dalam Adat Minahasa, pengangkatan anak menyebabkan terputusnya hubungan dengan orang tua kandung, sehingga anak adopsi hanya dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya dengan menggunakan nama keluarga baru.

- 5) Pengangkatan anak melalui Pengadilan adalah suatu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat, dikarenakan dengan adanya putusan pengadilan tersebut anak angkat memiliki status kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam aspek pendidikan, kewarisan dan lain sebagainya.²²

Tingginya intensitas sengketa antara ahli waris dan anak adopsi pada umumnya disebabkan oleh persoalan pembagian harta warisan. Sengketa tersebut kerap muncul ketika pembagian harta peninggalan tidak dilakukan sesuai dengan proporsi yang seharusnya diterima masing-masing pihak. Keadaan ini sering menimbulkan keberatan dari pihak ahli waris kandung yang merasa haknya berkurang akibat adanya pembagian kepada anak adopsi. Ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum anak adopsi dalam sistem kewarisan turut memperbesar potensi terjadinya konflik dalam keluarga. Untuk mencegah permasalahan tersebut, negara melalui peraturan perundang-undangan telah memberikan ketentuan yang lebih tegas mengenai hak dan bagian waris anak angkat. Dengan adanya pengaturan normatif tersebut, diharapkan potensi sengketa kewarisan dapat diminimalisasi serta kepastian hukum bagi para pihak dapat terjamin.

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa proses adopsi anak yang dilakukan atas ketetapan pengadilan merupakan salah satu wujud perlindungan hukum terhadap anak adopsi. Suatu tindakan hukum yang berdampak pada status seseorang, seperti pengadopsian anak, ketentuan hukum mewajibkan untuk melakukan pencatatan resmi dalam register yang telah disediakan untuk proses adopsi anak. Maka dalam tindakan pengadopsian anak, setelah adanya putusan pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru.²³

²² Mukmin. (2014, Agustus). *Perlindungan Terhadap Hak Anak Angkat*. *Lex et Societatis*, II(7). Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi. Diakses pada 09 agustus 2025 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11178>

²³ *Ibid*, diakses pada tanggal 09 Agustus 2025 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11178>

Perlu diperhatikan bahwa pencatatan yang berkaitan dengan proses pengadopsian, wajib dilakukan validasi berdasarkan salinan penetapan pengadilan yang berfungsi sebagai acuan untuk membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak adopsi. Dengan ketentuan tersebut, anak adopsi tidak memperoleh dua akta kelahiran, melainkan tetap memiliki satu akta dengan tambahan catatan pinggir sebagai tanda perubahan status hukum karena ada proses adopsi anak. Catatan pinggir pada akta kelahiran ini disusun oleh Pejabat Pencatat Sipil dan menjadi bukti autentik mengenai status perdata anak angkat.

2. Malaysia

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bahkan seseorang anak dipandang sebagai suatu kekayaan yang paling bernilai jika dibandingkan dengan harta benda lainnya. Oleh karena itu, seorang anak membutuhkan perlindungan, baik dari segi psikologis maupun ekonomi, atau bahkan keduanya sekaligus.

Masih banyak anak yang hak-haknya, baik dari segi kasih sayang, pengasuhan, maupun kebutuhan dasar hidup, belum terpenuhi secara layak. Dalam situasi seperti ini, adopsi hadir sebagai salah satu alternatif solusi yang memungkinkan anak memperoleh lingkungan keluarga yang mampu memberikan perlindungan, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan demi tumbuh kembangnya secara optimal.

Akan tetapi, penting untuk dipahami bahwa adopsi harus dilaksanakan dengan menekankan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini bertujuan agar proses adopsi berjalan selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak, bukan sekadar memenuhi kehendak pihak orang tua angkat.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.²⁴ Oleh karena itu, Pemerintah Malaysia telah menunjukkan komitmen nyata untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar

²⁴ Zahara, Z., Mirwati, Y., & Hijriya, S. (2023). Perlindungan hukum bagi anak angkat berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di Provinsi Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1004–1016. Diakses tanggal 20 Agustus 2025 <https://www.swarajustisia.unespada.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/421>

semua anak di negara ini dapat mencapai potensi terbaik mereka, dengan meratifikasi Konvensi pada tahun 1995 serta memberlakukan *Child Act* (2001).²⁵ Keterkaitan Malaysia dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 dimulai sejak 07 Februari 1995. Akan tetapi, Malaysia membuat syarat reservasi pada 19 Juli 2012 terhadap beberapa pasal seperti:

1. Pasal 2, tentang non-diskriminasi.
2. Pasal 7, tentang nama dan kebangsaan.
3. Pasal 14, tentang kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
4. Pasal 28 Ayat (1), tentang Pendidikan gratis dan wajib belajar tingkat dasar.
5. Pasal 37, tentang penyiksaan dan perampasan kemerdekaan

Selanjutnya, di tahun 2010 Pemerintah Malaysia kembali mengajukan tiga reservasi dengan keterkaitan pemberlakuan Konvensi Hak Anak, termasuk beberapa pasal yaitu:

1. Pasal 1, tentang definisi Anak
2. Pasal 13, tentang kebebasan berekspresi
3. Pasal 15, tentang kebebasan berkumpul dan berpartisipasi.

Alasan yang dipergunakan bahwa pasal-pasal Konvensi Hak Anak dikatakan “*tidak sesuai dengan Kontitusi, hukum nasional dan kebijakan nasional Pemerintah Malaysia, termasuk hukum Syariah*”.²⁶ Maka dengan ini, Malaysia tetap mengakui konvensi tersebut, tapi hanya berlaku sejauh tidak bertentangan dengan konstitusi, hukum syariah, atau undang-undang nasional. Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan dari CRC, pemerintah Malaysia memperkenalkan Undang-undang Anak pada tahun 2001.²⁷

Namun pemerintah Malaysia, dalam adopsi lintas negara belum secara resmi dipraktikkan dan Malaysia bukan merupakan negara pihak dalam Konvensi Den Haag 1993. Malaysia juga bukan negara pihak dari Konvensi Den Haag 1993. Oleh sebab itu, tampaknya Malaysia tidak secara langsung mempraktikkan adopsi lintas negara, khususnya sebagai salah satu opsi pengasuhan alternatif bagi anak-anak tanpa keluarga. Sebagai gantinya, anak-anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan ditempatkan dalam pengasuhan orang yang layak dan tepat, orang tua asuh, atau ditempatkan di “tempat yang aman” melalui perintah pengadilan berdasarkan *Child Act*

²⁵ Authors, “*Profile of Children in Malaysia: Implementation of Children’s Rights with Equity*” (UNICEF Malaysia Selangor,) 2013. Hlm. 5. Diakses pada 21 Agustus 2025 <https://ekonomi.gov.my/sites/default/files/2020-02/2Profile.pdf>

²⁶ Nafi Mubarak, “*Pemenuhan Hak anak di negara-negara Rumpun Melayu*”, dalam *Al-Hukama’* Vol 12, No 2, @022, hal. 21-46. Diakses pada 21 Agustus 2025 <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1497>

²⁷ *Ibid*, Diakses pada 21 Agustus 2025 <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1497>

2001. Tempat yang aman pada umumnya merujuk pada pengasuhan institusional atau panti asuhan.²⁸

Oleh karena itu, setiap warga Negara Malaysia dijamin hak-haknya oleh hukum yang berlaku, sehingga mengambil hak orang lain merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Prinsip hak dan keadilan ini merupakan asas undang-undang yang diamalkan di Malaysia.²⁹

Ketentuan tentang prosedur adopsi anak di Malaysia memiliki beberapa perbedaan dengan Indonesia, ketentuan di Malaysia terbagi menjadi dua peraturan yaitu *Adoption act 1952* menjadi dasar hukum COTA (calon orang tua angkat) bagi agama non-muslim. Di sisi lain, *Registration of Adoptions Act 1952* menjadi dasar COTA (calon orang tua angkat) yang memeluk agama Muslim. Orang tua kandung dari anak adopsi menurut *Registration of Adoptions Act* tetap memiliki hak hukum atas anak tersebut, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan menyatakan bahwa tidak adanya hak waris atas anak angkat jika orang tua angkatnya meninggal dunia.³⁰

Sedangkan, *Adoption Act 1952* menjelaskan bahwa anak angkat mempunyai hak dan kewajiban sama dengan anak kandung. Dalam prosedur adopsi anak dilakukan pengajuan ke pengadilan. Proses ini meliputi COTA (calon orang tua angkat) memiliki kewajiban untuk melaksanakan berbagai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), salah satu contohnya yakni menetapkan kewajiban bagi COTA (calon orang tua angkat) dengan melampirkan bukti pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan anak selama dua tahun sebelum melaksanakan permohonan adopsi anak di *National Registration Department* (NRD). Setelah ketentuan telah terpenuhi, lembaga sosial melakukan peninjauan dengan mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Tinggi.³¹ Terdapat dua regulasi yang memiliki suatu perbedaan menjadikan dasar hukum adopsi anak di Malaysia bisa dianggap memperumit prosedur adopsi. Hal tersebut terjadi karena factor penyusunan ketentuan adopsi anak yang kurang meninjau kasus yang terjadi

²⁸ Kadir, N. A., & Mohd, A. (2022). Child protection through intercountry adoption in Malaysia: A literature review. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities* (MJSSH), 7(11), 1–15. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2025 <https://mail.msocalsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1870>

²⁹ Md Zawawi Abu Bakar & Chan Cheong Chong. "Amalan Pengangkatan Anak Di Malaysia : Analisis Perbandingan". *Jurnal Pembangunan Sosial*, 2018. diakses 20 Agustus 2025 <https://ejournal.uum.edu.my/index.php/jps/article/view/jps.21.2018.11553>

³⁰ Muhammad Adjie Darmosakti, "Perbandingan Dan Pengaturan Serta Mekanisme Pengangkatan Anak Di Indonesia", Malaysia Dan Singapura" (Universitas Indonesia, 2018),

³¹ Sartika Adam, "Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 5 (2013): 17–28, diakses pada 19 Juni 2025 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3075>.

dilapangan, terlebih pada anak-anak yang tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas dan pengungsi.³²

Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.³³ Maka, dengan dibentuknya pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak angkat (Adopsi) di Malaysia memperoleh landasan hukum dari ketentuan berikut ini:

1) Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta253)

Dalam ketentuan Akta ini dapat digunakan oleh semua pihak, baik Muslim maupun non-Muslim, tetapi terbatas hanya bagi penduduk di Semenanjung Malaysia. Konsep pengangkatan yang dilakukan berdasarkan undang-undang ini lebih mengarah pada konsep pengasuhan tetap, yang mana permohonan pendaftaran hanya dapat diajukan setelah anak berada dalam pengasuhan setidaknya selama dua tahun. Melalui undang-undang ini, pendaftaran dilakukan hanya terhadap anak angkat secara *de facto*. Oleh karena itu, ketentuan ini dianggap sesuai dan sejalan dengan kebutuhan serta ajaran Islam.

2) Akta Pengangkatan 1952 (Akta 257)

Selain itu, Akta ini hanya berlaku bagi non-Muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 bahwa undang-undang ini tidak berlaku bagi penganut agama Islam. Melalui Akta ini, anak angkat diakui sebagai anak kandung yang sah seolah-olah dilahirkan oleh orang tua angkatnya. Berdasarkan sekyen 9 (1), orang tua angkat mengambil alih peran orang tua kandung, di mana seluruh hak dan tanggung jawab dipindahkan kepada orang tua angkat. Pemberian nama baru bagi anak juga diperbolehkan sesuai pilihan orang tua angkat.

Dalam melaksanakan prosedur pendaftaran adopsi anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta253) dan Akta Pengangkatan 1952 (Akta 257), sebagai tujuan untuk memberikan perlindungan

³² Mikha Chan, "Activist: Adoption Law in a Legislative Tangle," Free Malaysia Today, December 6, 2016, diakses pada 16 Juni 2025 <https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2016/12/06/activist-adoption-law-in-a-legislativetangle/>.

³³ Andi Syamsu Alam, dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 2.

hukum kepada anak adopsi dan orang tua angkat, sebab keduanya telah diakui secara hukum.

3) Akta Kanak-kanak atau Malaysia *Child Act* 2001

Akta Kanak-kanak atau Malaysia *Child Act* 2001 mengakui bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan bantuan dalam segala situasi tanpa memandang perbedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul, atau disabilitas fisik, mental, maupun emosional, atau status lainnya. Walaupun *Child Act* 2001 mencakup perlindungan terhadap anak, akan tetapi hanya sebagian kecil yang memenuhi subjek untuk diadopsi. Hal ini dikarenakan adopsi merujuk pada penempatan yang bersifat tetap. Melalui proses adopsi, seorang anak memperoleh jaminan perlindungan terhadap kesejahteraan hidup, dengan merasakan memiliki keluarga, saudara, dan yang terpenting kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga. Laporan statistik oleh Departemen Kesejahteraan Sosial Malaysia tahun 2008 menunjukkan bahwa salah satu kebijakan dalam rencana aksi perlindungan anak adalah adopsi atau pengasuhan anak yatim dan anak yang ditinggalkan (untuk dua tahun).³⁴ Berkaitan dengan adopsi merupakan hal yang bersifat permanen berarti ketika seorang anak diadopsi, statusnya berubah secara ketentua hukum yang berlaku yaitu menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat, bukan hanya dititipkan sementara. Meskipun demikian, pendaftaran pengangkatan tidak bersifat wajib sehingga ketidakadaan pendaftaran tidak dipandang sebagai pelanggaran, hanya saja status tersebut tidak memperoleh pengakuan resmi maupun perlindungan yang secara langsung dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, Akta Kanak-kanak 2001 memberikan wewenang kepada Pengadilan Anak untuk menempatkan seorang anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan (khususnya anak yang tidak memiliki orang tua atau wali atau telah ditelantarkan) dalam pengangkatan anak (adopsi).³⁵ Hal ini juga mencerminkan bahwa adopsi adalah upaya terakhir dan sarana untuk melindungi anak-anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan menurut Akta Kanak-kanak 2001.

³⁴ Azizah Mohd, *Adoption as a means of child protection: the law and practice in Malaysia*, Islamic Law Department, Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws, International Islamic University Malaysia, 2012. Diakses pada 21 Agustus 2025
https://www.researchgate.net/publication/239801942_Protection_of_Rights_of_Adopted_Children_in_Relation_to_Duties_of_Adoptive_Parents_Under_the_Law_in_Malaysia

³⁵ Akta Kanak-kanak atau Malaysia *Child Act* 2001

Pada bagian seksyen 30 Akta Kanak-kanak atau *Malaysia Child Act* 2001 mengatur kewenangan Pengadilan Anak dalam memberikan perintah memberikan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak. Dalam ketentuan ini, pengadilan dapat memutuskan agar anak ditempatkan pada foster parent (orang tua angkat) yang dinilai layak, dengan memberikan hak asuh, pemeliharaan, serta pengendalian (*custody, care, and control*) atas anak tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap keputusan pengadilan harus berlandaskan pada kepentingan terbaik anak, sehingga hak-hak anak dalam memperoleh kasih sayang, perlindungan, serta lingkungan yang aman tetap terjamin meskipun berada di luar pengasuhan orang tua kandungnya.

Dalam seksyen 31 hingga 33 Akta Kanak-kanak atau *Malaysia Child Act* 2001 menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk penganiayaan, penelantaran, pembuangan, pelecehan seksual, maupun tindakan yang mengekspos anak pada risiko fisik dan emosional, dengan ancaman pidana berupa denda hingga RM20.000 atau penjara maksimal 10 tahun. Orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab atas anak juga dilarang memanfaatkan anak untuk mengemis, berjualan ilegal, berjudi, atau kegiatan lain yang merugikan kesehatan dan kesejahteraan anak, serta tidak boleh meninggalkan anak tanpa pengawasan yang layak. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai hukuman tambahan berupa denda hingga RM5.000 atau penjara maksimal 2 tahun, termasuk kewajiban menandatangani perjanjian berkelakuan baik. Aturan ini menegaskan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang tegas demi keselamatan, kesejahteraan, dan kepentingan terbaik anak.

Keterkaitan perlindungan hukum bagi anak angkat atau adopsi dalam Seksyen 105–107 Akta Kanak-kanak *Malaysia Child Act 2001* terletak pada jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap keselamatan, agama, dan kesejahteraan anak yang ditempatkan dalam pengasuhan orang yang layak dan pantas. Melalui Seksyen 105, pengadilan diberi kewenangan untuk mengawasi, mengubah, atau mencabut penempatan anak apabila tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, termasuk memastikan anak tetap dibesarkan sesuai dengan agama yang ditentukan orang tua atau walinya. Pada seksyen 106 memberikan mekanisme perlindungan ketika anak melarikan diri, yaitu dengan

membawa anak kembali ke hadapan pengadilan untuk segera diputuskan apakah ia dikembalikan kepada pengasuh atau diperlakukan sebagai anak tanpa orang tua atau wali.

Sementara itu, seksyen 107 menegaskan aspek pidana dengan melarang siapa pun mengeluarkan, membantu, atau menyembunyikan anak yang melarikan diri dari pengasuhan, dengan ancaman denda maupun pidana penjara. Secara keseluruhan, ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Malaysia memberikan perlindungan komprehensif bagi anak angkat dengan mengatur aspek pengasuhan, pengawasan pengadilan, serta sanksi terhadap pihak yang merugikan kepentingan anak.

4) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984

Ketentuan Akta Undang-undang Keluarga Islam telah mengatur terkait hal yang bukan termasuk dari keluarga kandung, yakni anak angkat (Adopsi), perlindungan hak nafkah anak adopsi ada pada (sekyen 78 menyatakan *Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga*). Jika seseorang lelaki iaitu bapa angkat telah menerima seseorang kanak-kanak sebagai ahli kelaurganya, maka adalah menjadi kewajibannya untuk menanggung nafkah bagi kanak-kanak itu semasa dia masih seorang kanak-kanak setakat mana bapa dan ibu kanak-kanak itu tidak berbuat demikian, Mahkamah boleh membuat apa-apa perintah yang perlu bagi menjamin kebajikan kanak-kanak itu.³⁶

5) Akta Pendidikan 1996

Anak angkat (Adopsi) juga wajib didaftarkan untuk mengikuti pendidikan dasar. Akta Pendidikan 1996 melalui Pasal 29A dalam konteks tersebut menjelaskan terkait perlindungan hukum anak angkat (Adopsi) yaitu mewajibkan orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di tingkat sekolah dasar selama enam tahun. Kementerian Pendidikan Malaysia juga memperkenalkan Kebijakan Operasional Pendidikan Dasar Wajib yang bertujuan memastikan setiap orang tua warga negara Malaysia yang menetap di Malaysia dan memiliki anak yang berusia enam tahun pada awal tahun ajaran, wajib mendaftarkan anak tersebut ke sekolah dasar.

³⁶ Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, *Siapakah yang berkewajipan untuk menanggung nafkah anak angkat?*, diakses pada 1 September 2025, dari <https://www.mswp.gov.my/portal-main/article?id=faq-26>

Dalam perlindungan hukum terhadap anak angkat (Adopsi), perlu adanya kepastian hukum yang jelas mengenai kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris. Status anak angkat (Adopsi) dalam perspektif hukum di Indonesia dan Malaysia adalah legal, namun kemudian menjadi sebuah persoalan ketika dihadapkan mengenai haknya di dalam harta waris orang tua angkatnya. Dalam hukum waris Islam anak angkat (Adopsi) tidak mempunyai kekuatan hukum atas hak waris dari orang tua angkatnya, kecuali melalui jalur wasiat wajibah. Sedangkan dalam hukum positif anak angkat memperoleh kedudukan sama sebagai anak kandung, sehingga anak angkat dapat menjadi ahli waris.

Pengadopsian anak dalam islam dilaksanakan dengan tidak mengubah nasab maupun status keturunan dari anak angkat (Adopsi). Maka dalam artian anak adopsi tidak mempunyai hak untuk memperoleh warisan dari orang tua angkatnya menurut faraid, tentunya harta waris hanya diberikan kepada yang memiliki ikatan sah atau berhubungan nasab.

Dengan demikian, ketentuan seperti Hibah dan Wasiat diperbolehkan oleh orang tua angkat untuk diberikan kepada anak yang telah di adopsi dengan mereka, akan tetapi pemberian wasiat diperbolehkan apabila tidak lebih dari 1/3 jumlah akumulasi harta pusaka. Peruntukan ini dikawal selia melalui fatwa dan amalan di Mahkamah Syariah.³⁷

Ketentuan dalam hukum waris Islam, pembagian harta warisan diberikan kepada ahli waris sedarah, yaitu mereka yang memiliki ikatan kekerabatan langsung dengan ahli waris atau hubungan sedarah. Yang termasuk dalam ikatan kekerabatan sedarah diantaranya anak kandung, cucu, orang tua, saudara kandung, dan kerabat dekat lainnya.

Apabila ada hal yang dipaksakan yang berkaitan dengan pembagian harta waris, maka hak anak angkat dalam mendapatkan pewarisan melalui wasiat wajibah dengan ketentuan bagian tidak boleh lebih dari 1/3 harta waris. Dengan ini, anak adopsi memiliki kesempatan memperoleh hak waris yang diberikan oleh orang tua angkat melalui hibah. Hibah merupakan pemberian harta yang dilakukan secara sukarela oleh pemilik kepada penerima yang dilakukan semasa pemilik masih hidup. Oleh karena itu, sebagaimana anak kandung yang berhak menerima hibah dari orang tua kandung maupun pihak lain, ketentuan yang sama juga berlaku bagi anak angkat (Adopsi).

³⁷ Adzidah, Nur Zulaikha, Nur Balqis, Muhamad Rezan, Farliza Malihah, Wan Nur Aina, & Syaryanti. (2024). Hak harta pusaka untuk anak angkat berdaftar. CFORSJ Procedia, 2(1), 143- 156. Diakses pada 21 Agustus 2025 <https://alnadwah.usim.edu.my/cforsjiconf/paper/view/85>

Dalam beberapa kasus tertentu, hibah merupakan salah satu upaya hukum yang sah sebagai tujuan memastikan anak angkat mendapat hak waris dari keluarga angkatnya tanpa adanya pelanggaran prinsip nasab yang telah ditetapkan oleh syarak. Maka perlindungan hukum waris terhadap anak adopsi wajib diperhatikan ketentuannya, karena dalam hal ini seringkali menimbulkan sengketa/permasalahan di dalam keluarga, khususnya bagi para ahli waris.³⁸

Bagi yang non Muslim, perlindungan hukum terhadap hak waris anak adopsi telah diatur melalui Akta Pengangkatan 1952 (*Adoption Act 1952*). Setelah proses adopsi telah disahkan, anak adopsi mempunyai kedudukan yang sah atau sama dengan anak kandung, termasuk dalam hak warisan. Untuk menjamin kesejahteraan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak yang telah diadopsi, orang tua angkat dapat membuat wasiat yang berdasarkan Akta Wasiat 1959 (*Wills Act 1959*). Apabila tidak ada wasiat, maka pembagian harta waris akan tunduk pada Akta Pembagian 1958 (*Distribution Act 1958*), yang akan diutamakan penerima waris yang sah tanpa memasukkan anak angkat.

Dalam masa hidupnya, pewaris dapat memberikan bagian hartanya kepada anak yang telah meraka adopsi melalui hibah yang tidak dibatasi jumlahnya seperti halnya wasiat dan dapat diberikan kapan saja. Apabila pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat, maka pembagian harta waris akan dilakukan sesuai hukum faraid kepada ahli waris yang sah. Ahli waris sah dapat secara bersama-sama menyepakati untuk membagikan atau memberikan sebagian hak mereka kepada anak angkat (Adopsi) secara sukarela dan berdasarkan mufakat dari musyawarah keluarga.

Hak waris anak angkat di Malaysia membutuhkan perencanaan yang matang melalui wasiat atau hibah agar anak angkat dapat menerima bagian harta warisan. Dalam kondisi tertentu, keputusan pembagian warisan dapat diajukan melalui beberapa pihak yang memiliki wewenang seperti Mahkamah Syariah untuk yang beragama Muslim dan Mahkamah Sivil bagi yang non Muslim. Hal ini dilakukan sebagai langkah penting dalam menjaga keadilan dan keharmonisan antar keluarga dengan memastikan hak anak angkat terlindungi secara hukum.

Selain itu adanya pengaruh dari tradisi atau adat dalam pembagian harya warus di Malaysia, yang masih bergantung pada budaya dan tradisi di masyarakat. Selain

³⁸ Hannifa, V. S., Najwan, J., & Qodri, M. A. (2022). Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Zaiken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), 34–48. Diakses pada 21 Agustus 2025 <https://online-journal.unja.ac.id/Zaiken/article/view/15919>

perundang-undangan islam dan undang-undang sivil, di Malaysia tradisi dari adat istiadat kalangan masyarakat melayu memiliki peran untuk menentukan pembagian pewarisan untuk anak adopsi. Meskipun berdasarkan hukum islam, adat istiadat setempat mempengaruhi dalam keputusan pembagian waris terutama untuk anak adopsi.

Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Adopsi antara Indonesia dan Malaysia

1. Persamaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Adopsi antara Indonesia dan Malaysia yaitu:
 - a. Antara Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, meskipun belum meratifikasi Konvensi Den Haag 1993. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990, dan mengadaptasi melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Malaysia menyatakan bahwa ada beberapa pasal yang di reservasi yaitu pasal 2, 7, 14, 28 ayat 1 (a) dan 37. Dalam pemberlakuan konvensi hak anak, ketentuan yang tertuang didalamnya harus disesuaikan dengan konstitusi, kebijakan, dan hukum nasional Pemerintah Malaysia. Malaysia telah mengatur kebijakan nasional tentang perlindungan anak, termasuk anak adopsi melalui Akta Kanak-kanak atau *Child Act* 2001.
 - b. Dalam ketentuan hukum, Indonesia dan Malaysia memiliki sejumlah persamaan yang mendasar yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak adopsi. Dalam pengadopsian anak, antara Indonesia dan Malaysia menekankan pada prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai tujuan utama dalam pengadopsi. Di Indonesia, prinsip kepentingan terbaik anak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 39 menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan semata-mata demi kepentingan terbaik anak, dengan tetap menghormati adat istiadat dan hukum yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 40 mewajibkan orang tua angkat untuk menjelaskan asal-usul anak dengan mempertimbangkan kesiapan mental anak, sehingga hak identitasnya tetap terlindungi. Sedangkan Pasal 41 menegaskan bahwa pengawasan terhadap pengangkatan anak merupakan tanggung

jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, guna memastikan bahwa seluruh proses adopsi berjalan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Sementara itu, di Malaysia, prinsip yang sama ditegaskan dalam Akta Kanak-Kanak 2001 (*Child Act 2001*). Pada Seksyen 30, Pengadilan Anak diberi kewenangan untuk memutuskan penempatan anak pada orang tua angkat berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik anak. Ketentuan ini diperkuat dengan Seksyen 31 hingga 33 yang secara eksplisit melarang segala bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap anak, demi menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan kepentingan terbaiknya. Selain itu, Seksyen 105 hingga 107 memberikan kewenangan pengadilan untuk melakukan pengawasan, perubahan, bahkan pencabutan terhadap penempatan anak apabila terbukti tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, serta melarang tindakan yang dapat merugikan anak.

- c. Indonesia dan Malaysia memiliki ketentuan yang sama dalam penetapan pengadilan. Berdasarkan adat dan perundang-undangan di Indonesia diharuskan melalui penetapan pengadilan. Sedangkan, berdasarkan *Adoption Act* di Malaysia juga menyatakan bahwa penetapan melalui pengadilan dalam permohonan adopsi harus dilaksanakan terlebih dahulu. Akan tetapi, ketentuan dalam *Registration of Adoption* atau "*de facto Adoption*" tidak diharuskan melalui penetapan pengadilan, yang mana penetapan dilakukan melalui Departemen Pendaftaran Nasional yang akan mencatat terkait data pengangkatan anak ke dalam registrasi dan menerbitkan salinan resmi dari catatan untuk dikirimkan kepada orang tua angkat. Hal ini sebagai dasar utama berkaitan dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, pengakuan status anak angkat, dan pencegahan adopsi ilegal demi menjamin kepentingan terbaik anak.
2. Perbeadaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Adopsi antara Indonesia dan Malaysia yaitu:
 - a. Dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan antara keduanya. Indonesia menganut sistem hukum campuran, yakni terdiri dari sistem hukum adat, hukum islam, dan hukum perdata. Sedangkan Malaysia menganut sistem hukum perdata berdasarkan sistem hukum Inggris. Maka dengan ini, dalam prosedur adopsi Indonesia terbilang rumit jika dibandingkan dengan Malaysia.

Ketentuan yang ada di Indonesia harus melalui beberapa tahap, yaitu dengan adopsi anak melalui lembaga kesejahteraan sosial, permohonan perizinan adopsi melalui pengadilan, dan penetapan adopsi oleh pengadilan. Diantara kedua negara, Indonesia memiliki ketentuan pengangkatan anak (Adopsi) yang masih terbagi menjadi beberapa ketentuan berbeda yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Menteri, dan *Staatsblaad*.

Sedangkan, aturan yang ada di Malaysia terkait perlindungan hukum bagi anak, termasuk anak adopsi diterangkan pada Akta Kanak-kanak atau *Child Act* 2001 sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak adopsi. Maka ketentuan Malaysia dalam Pengangkatan anak (adopsi) terbagi pula menjadi 2 yaitu, Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta253) Selain itu, Akta ini hanya berlaku bagi non-Muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 bahwa undang-undang ini tidak berlaku bagi penganut agama Islam. Dalam ketentuan Akta ini dapat digunakan oleh semua pihak, baik Muslim maupun non-Muslim, tetapi terbatas hanya bagi penduduk di Semenanjung Malaysia. Rangkaian pengadopsian anak yang ada di Malaysia.

- b. Ketentuan dalam Perlindungan hukum terhadap hak waris anak adopsi juga memiliki perbedaan diantara Indonesia dan Malaysia, meskipun diantara keduanya terdapat landasan hukum islam namun terdapat adanya perbedaan. Hak waris anak angkat di Indonesia dan Malaysia tidak memiliki hak waris secara langsung menurut ketentuan perundang-undangan islam. Sehingga, hak waris kepada anak adopsi diperuntukan menurut agama yang dianut. Di Indonesia bagi yang beragama muslim, ketentuan pewarisan anak adopsi harus berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Anak angkat sah melalui penetapan pengadilan, tetapi tidak berhak mewarisi harta orang tua angkat karena pewarisan hanya melalui hubungan darah atau perkawinan. Jaminan harta dapat diberikan lewat hibah atau wasiat. Namun, bagi yang beragama non muslim ketentuan menurut KUHPerdara merujuk kepada undang-undang *Burgerlijk Wetboek* (BW) melalui lampiran *Staatsblad* 1917 No.129 menyatakan bahwa Anak adopsi memperoleh hubungan keperdataan dan disamakan dengan anak kandung, menjadi ahli waris orang tua angkat. Namun, hak waris terbatas pada harta yang tidak diwasiatkan dan tidak merugikan ahli waris lain. Selain itu, berdasarkan hukum adat kedudukan anak angkat

ditentukan oleh aturan adat yang berlaku di masing-masing daerah, mengingat Hukum Adat merupakan sistem hukum yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam pembagian warisan terhadap anak adopsi berdasarkan sistem kekeluargaan dan kewarisan yang berlaku di lingkungan adat setempat.

Sedangkan, pewarisan bagi anak adopsi non-Muslim di Malaysia, perlindungan hukum terhadap hak waris anak adopsi telah diatur melalui Akta Pengangkatan atau *Adoption Act* 1952. Setelah proses adopsi telah disahkan, anak adopsi mempunyai kedudukan yang sah atau sama dengan anak kandung, termasuk dalam hak warisan. Untuk menjamin kesejahteraan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak yang telah diadopsi, orang tua angkat dapat membuat wasiat yang berdasarkan Akta Wasiat 1959 (*Wills Act* 1959).

KESIMPULAN

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak adopsi antara kedua Negara yaitu Indonesia dan Malaysia telah diatur secara preventif dan represif. Dalam perlindungan preventif Antara Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang memperbolehkan prosedur adopsi dilaksanakan, tapi dengan syarat dan ketentuan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam perlindungan hukum represif antara Indonesia dan Malaysia ancaman sanksi bagi orang tua angkat atau pelaku yang telah melakukan tindakan melawan hukum yaitu dengan tindakan adopsi ilegal. Di Indonesia, anak angkat Muslim tidak otomatis mendapat warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena pewarisan hanya melalui hubungan darah atau perkawinan, sehingga haknya hanya bisa melalui hibah atau wasiat wajibah maksimal sepertiga harta, sedangkan bagi non-Muslim menurut KUHPerdara (BW) anak angkat dipersamakan dengan anak kandung dan berhak atas warisan orang tua angkat, meski hukum adat juga memengaruhi pembagiannya. Sementara di Malaysia, bagi non-Muslim berdasarkan *Adoption Act* 1952 anak angkat diperlakukan setara dengan anak kandung dalam hal warisan, tetapi bagi Muslim hukum Islam (*faraid*) tidak memberi hak waris otomatis sehingga anak angkat hanya bisa memperoleh harta lewat hibah atau wasiat, dengan pembagian yang sering disesuaikan melalui musyawarah dan dipengaruhi adat setempat.
2. Perlindungan hukum terhadap anak adopsi baik di Indonesia maupun di Malaysia memiliki persamaan yaitu berlandaskan pada *prinsip the best interest of the child*

(kepentingan terbaik bagi anak). Prinsip ini menjadi dasar utama dalam setiap proses adopsi untuk menjamin hak anak atas kesejahteraan, identitas, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dalam menjadikan anak sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi, namun perbedaannya terletak pada sistem hukum dan mekanisme adopsi. Indonesia menggunakan sistem hukum campuran (adat, Islam, dan perdata) dengan keharusan penetapan pengadilan, sedangkan Malaysia menerapkan sistem hukum perdata berbasis Inggris dengan regulasi yang lebih sederhana melalui *Adoption Act 1952* dan *Registration of Adoption Act 1952*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzidah, N. Z., et al. (2024). *Hak Harta Pusaka untuk Anak Angkat Berdaftar. CFORSJ Procedia*, Vol. 2, No. 1, hlm. 143–156.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Arif Gosita. (1984). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo CV.
- Associates. <https://mahwengkwai.com/adoption-malaysia/>, diakses 19 Juni 2025.
- Authors. (2013).
- Azizah Mohd. (2012). *Adoption as a Means of Child Protection: The Law and Practice in Malaysia. Islamic Law Department, International Islamic University Malaysia*.
- Bahter, K. T. (2020). *Peranan UNICEF dalam Aspek Hukum Internasional terhadap Perlindungan atas Hak-Hak Anak. Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 2, hlm. 75.
- Elza Syarieff. (2020). *Praktik Peradilan Perdata, Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Febry Emawan Dewata. (2017). *Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam. Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, hlm. 188.
- Hannifa, V. S., Najwan, J., & Qodri, M. A. (2022). *Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 3, No. 1, hlm. 34–48.
- Kadir, N. A., & Mohd, A. (2022). *Child Protection through Intercountry Adoption in Malaysia: A Literature Review. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, Vol. 7, No. 11, hlm. 1–15.
- Liow Pei Xia & Raymond Mah. (2013). *Adoption in Malaysia. MahWengKwai & Lisa Carterina Kunadi dan Diana Tantri Cahyaningsih. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia. Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No.2, hlm.284.
- Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. *Siapakah yang berkewajipan untuk menanggung nafkah anak angkat.* <https://www.mswp.gov.my/portal-main/article?id=faq-26>, diakses 1 September 2025.
- Md Zawawi Abu Bakar & Chan Cheong Chong. (2018). *Amalan Pengangkatan Anak di Malaysia: Analisis Perbandingan. Jurnal Pembangunan Sosial*.

- Mikha Chan. (2016). *Activist: Adoption Law in a Legislative Tangle*. Free Malaysia Today. <https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2016/12/06/activist-adoption-law-in-a-legislativetangle/>, diakses 16 Juni 2025.
- Nafi Mubarak. (2022). *Pemenuhan Hak Anak di Negara-Negara Rumpun Melayu*. *Al-Hukama' Journal*, Vol. 12, No. 2, hlm. 21–46.
- Peter Salim dan Yenny Salim. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Press.
- Phipilius M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Profile of Children in Malaysia: Implementation of Children's Rights with Equity*. UNICEF Malaysia, Selangor. <https://ekonomi.gov.my/sites/default/files/2020-02/2Profile.pdf>, diakses 21 Agustus 2025.
- Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan Anak dan Kualitas Hidup Universitas Indonesia. (2018). *Konvensi Hak-Hak Anak: Bagaimana Implementasinya di Indonesia?* <http://puskapa.org/blog/seribelajar/722/#:~:text=Indonesia%20meratifikasi%20KHA%20ini%20pada>, diakses 29 Juni 2025.
- Roliana, M., & Jaelani, E. (2023). *Konvensi Den Haag 1993: Perbandingan dan Dampak Ratifikasi terhadap Hukum Nasional Indonesia*. *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, Vol. 2, No. 3, hlm. 123–135.
- Sartika Adam. (2013). *Kedudukan Anak yang Lahir dalam Perkawinan Campuran di Indonesia*. *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 5, hlm. 17–28.
- Sholeh Soeaidy, Zulkhair. (2010). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Sintia Stela Karaluhe. (2015). *Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Waris*. *Lex Privatum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. IV, No. 1, hlm. 167.
- Susiana. (2011). *Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam*. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 55, No. 1.
- Mukmin. (2014). *Perlindungan terhadap Hak Anak Angkat*. *Lex Et Societatis*, Vol. II, No. 7.
- Teguh Kurniawan. *Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak*. Pusat Studi al-Qur'an dan Kebangsaan, Institut PTIQ Jakarta, t.t.
- Zahara, Z., Mirwati, Y., & Hijriya, S. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Barat*. *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 3, hlm. 1004–1016.